

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TERHADAP USAHA SARANG  
BURUNG WALET DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH  
(DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM)**

**Dina Shahlia**

e-mail: [dina.shahlia.pasca@uin-palangkaraya.ac.id](mailto:dina.shahlia.pasca@uin-palangkaraya.ac.id)

Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

**Muzalifah**

Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

***Abstract***

*Bird's nest is one of the business sectors subject to regional tax. This article aims to analyze the collection of regional taxes on the bird's nest business that contributes to increasing regional income with a review based on the perspective of Islamic economics. The research method used is qualitative research with a literature study approach. The findings show that based on the perspective of Islamic economics, tax collection on the bird's nest business is permitted according to the principle of maslahah, which is aimed at the good of the community. In practice, the collection of regional taxes has not been carried out optimally to support the increase in regional income, especially in Palangka Raya City. There are still many taxpayers who do not register, calculate and make tax payments. There is also dishonesty and injustice in the collection of regional taxes which are known to be inconsistent with the principles of Islamic economics. For this reason, it is hoped that the taxation scheme can be improved by the regional government so that taxpayer awareness increases and can be in accordance with the principles of Islamic economics for the sake of optimizing regional original income.*

**Keywords:** Palangka Raya City, Tax, Regional Income, Bird's Nest

**Abstrak**

Sarang burung walet merupakan salah satu sektor usaha yang dikenai pajak daerah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemungutan pajak daerah terhadap usaha sarang burung walet yang berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah dengan tinjauan berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil temuan memperlihatkan bahwa berdasarkan perspektif ekonomi Islam pemungutan pajak terhadap usaha sarang burung walet diperbolehkan sesuai prinsip maslahah yaitu bertujuan demi kebaikan masyarakat. Adapun dalam praktik pelaksanaannya, pemungutan pajak daerah ini belum berlangsung secara optimal untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah terutama di Kota Palangka Raya. Masih banyak wajib pajak yang tidak mendaftarkan, menghitung serta melakukan pembayaran pajak. Terdapat juga perilaku ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam pemungutan pajak daerah yang diketahui tidak sejalan terhadap

prinsip ekonomi Islam. Untuk itu, diharapkan skema perpajakan dapat diperbaiki oleh pemerintah daerah agar kesadaran wajib pajak meningkat dan dapat sesuai dengan prinsip ekonomi Islam demi optimalnya pendapatan asli daerah.

**Kata kunci:** Kota Palangka Raya, Pajak, Pendapatan Daerah, Sarang Burung Walet.

## **Pendahuluan**

Bidang usaha sarang burung walet diketahui menjadi bisnis yang terbilang menjanjikan karena menawarkan keuntungan yang berkelanjutan dan berlipat ganda. Sarang swallow mempunyai karakteristik dan keunikan yang memberikan nilai ekonomi, membangun ekonomi lokal, dan mendukung peningkatan pendapatan lokal (Mulalinda et al., 2022). Bagi sebagian masyarakat Indonesia, industri sarang burung walet ini sangat istimewa dan dapat meningkatkan perekonomian mereka. Masyarakat dapat menjual liur burung walet di pasar nasional ataupun internasional dengan harga jual yang tinggi tergantung situasi pasar dan kualitas sarang yang dihasilkan. Sarang burung walet berasal dari air liur walet yang dapat memberikan khasiat bagi kesehatan. Khasiat inilah yang sangat diincar oleh masyarakat global sehingga eksplor sarang walet ini bisa merambah ke berbagai negara di dunia. Indonesia dikenal sebagai produsen sekaligus pengeksport sarang walet paling besar di dunia yaitu sebanyak 75% sarang walet hasil dari Indonesia dengan target ekspor ke negara Singapura, Hongkong, Cina, Taiwan, Kanada, Amerika juga Eropa (Muliati & Dawiya, 2022). Tak mengherankan jika banyak masyarakat yang memiliki ketertarikan dalam melakukan bisnis sarang walet, terutama masyarakat di wilayah Kalimantan.

Perkembangan bisnis sarang burung walet sebagai komoditas ekspor yang bernilai tinggi menjadikan banyak masyarakat mulai membudidayakan sarang burung walet. Peningkatan jumlah pelaku usaha yang memproduksi dan mengeksport sarang burung walet menjadikan bidang usaha ini tentu saja dianggap mampu berkontribusi besar dalam mendukung perekonomian daerah terutama dengan skema pemungutan pajak. Di Kota Palangka Raya, usaha ini diketahui berpotensi besar untuk mendukung pendapatan asli daerah Kota Palangka Raya dengan adanya pemungutan pajak daerah. Pajak sarang burung walet menjadi pajak yang terklasifikasi sebagai pajak kabupaten atau Kota. Untuk itu, proses pemungutan pajak dilakukan taraf kabupaten/kota. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 disebutkan pada Pasal 1 No. 35 bahwa “pajak sarang burung walet

merupakan pajak dari kegiatan pengambilan dan ataupun pengusahaan sarang burung walet”. Tidak seluruh daerah kabupaten ataupun kota mempunyai potensi daerah dengan keunikan yang bisa ditemui di sejumlah daerah tertentu saja. Melalui potensi daerah dari usaha sarang burung walet yang berkembang signifikan ini, maka berpeluang besar menunjang peningkatan pendapatan daerah (Mulalinda et al., 2022).

Permasalahan yang terjadi yaitu skema perpajakan pada sektor usaha sarang burung walet tidak berjalan dengan baik dimana banyak pelaku usaha sarang burung walet di Palangka Raya yang belum mendaftarkan usahanya. Di samping itu, pelaku usaha yang sudah mendaftarkan usahanya seringkali secara sengaja tidak membayar pajak, tidak memahami cara perhitungan pajak dan lainnya. Pemungutan dan penagihan pajak di Kota Palangka Raya juga diketahui belum optimal sehingga pajak atas usaha sarang burung walet yang menjadikan pengusaha menjadi kurang disiplin dalam pembayaran pajak. Dari fenomena ini terlihat bahwa pemungutan pajak daerah pada usaha sarang burung walet belum menunjukkan kontribusi yang jelas atas upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Belum optimalnya kebijakan dalam pemungutan pajak burung walet disebabkan karena masyarakat sebagai pengusaha sarang burung walet mempunyai kesadaran serta pemahaman wajib pajak yang rendah (Marina & Syafril, 2024). Sistem pengawasan perpajakan di berbagai daerah juga masih lemah sehingga memberikan dampak terhadap rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rahmah & Kolewora, 2025).

Di Kota Palangka Raya urusan terkait pemungutan pajak ditangani oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya (Gaffar, 2024). Pemungutan pajak sarang burung walet sudah dihitung sejalan dengan aturan yang ditetapkan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan jual beli sarang burung walet baik di lingkup daerah, nasional, maupun internasional. Meskipun terdapat aturan yang jelas, pada kenyataannya banyak pelaku usaha sarang burung walet yang belum secara disiplin melakukan pembayaran pajak daerah. Perihal tersebut pastinya berpengaruh pada kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Palangka Raya. Pembahasan pemungutan pajak terhadap bidang usaha tertentu seperti usaha sarang burung walet sudah banyak dikaji oleh peneliti terdahulu. Akan tetapi masih sedikit perspektif

ekonomi Islam yang menyinggung mengenai pemungutan pajak daerah pada usaha sarang burung walet.

Pada penelitian Octavia et al. (2022) mengkaji mengenai pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet yang terdapat pada Kabupaten Kaur. Penelitian ini berhasil menungkap bagaimana praktik pemungutan pajak daerah namun belum berhasil meninjau dari sisi ekonomi Islam. Penelitian Nusur & Hazwani (2020) diketahui membahas mengenai tinjauan ekonomi Islam pada pemungutan pajak, namun memiliki objek sasaran berbeda yaitu pajak restoran. Pada penelitian Hastuti (2020) juga membahas mengenai pemungutan pajak sarang burung walet dengan difokuskan pada perspektif hukum ekonomi yang mengungkap efektivitas dari peraturan perpajakan terkait di daerah tersebut, namun belum mengungkap hubungannya dengan pendapatan daerah. Adanya gap dan kesenjangan penelitian tersebut menjadikan penelitian ini difokuskan untuk meninjau pemungutan pajak daerah pada usaha sarang burung walet berdasarkan perspektif ekonomi Islam dengan kaitannya kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Pemilihan Kota Palangka Raya sebagai salah satu daerah penghasil sarang burung walet menjadi keunikan tersendiri yang mana penelitian ini belum pernah dilaksanakan.

Berlandaskan paparan latar belakang permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemungutan pajak daerah terhadap usaha sarang burung walet dalam menunjang pendapatan daerah berdasarkan sudut pandang ekonomi Islam. Melalui artikel ini, diharapkan secara teoritis hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan model implementasi kebijakan perpajakan secara adaptif pada sektor usaha sarang burung walet dengan masih disesuaikan terhadap prinsip ekonomi Islam. Secara praktis, Temuan penelitian juga mampu dijadikan landasan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun strategi perpajakan secara efektif yang mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah secara optimal.

## **Kajian Teori**

### **1. Usaha Sarang Burung Walet sebagai Komoditas Ekspor**

Usaha sarang burung walet telah berperan sebagai satu dari beberapa sektor agribisnis

unggulan yang menjanjikan, terutama di Indonesia sebagai produsen utama. Produk ini bernilai tinggi karena kandungan gizinya yang dipercaya bermanfaat bagi kesehatan, terutama dalam pengobatan tradisional Tiongkok (Setyawan et al., 2023). Indonesia menyumbang sekitar 75% dari total ekspor sarang burung walet dunia, dengan tujuan ekspor utama seperti Tiongkok, Hongkong, dan negara-negara Eropa (Muliati & Dawiya, 2022). Bisnis ini berkembang pesat di beberapa daerah, termasuk Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangka Raya, karena faktor geografis dan ekosistem yang mendukung habitat walet.

## **2. Potensi Pajak Daerah dari Usaha Sarang Burung Walet**

Pajak daerah atas sarang burung walet diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pengambilan atau pengusahaan sarang walet terklasifikasi sebagai objek pajak kabupaten/kota. Sektor ini berpotensi besar mampu memberikan peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila dikelola secara optimal (Mulalinda et al., 2022). Namun, dalam praktiknya, tantangan muncul dalam pelaksanaan pemungutan pajak seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, lemahnya pengawasan, dan kurangnya edukasi perpajakan kepada pelaku usaha (Gaffar, 2024; Rahmah & Kolewora, 2025).

## **3. Kepatuhan Wajib Pajak dan Efektivitas Pemungutan**

Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama dalam optimalisasi penerimaan pajak. Namun, dalam sektor usaha sarang burung walet, banyak pelaku usaha tidak mendaftarkan usahanya atau tidak membayar pajak sesuai ketentuan. Penelitian Marina & Syafril (2024) menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman mengenai mekanisme perpajakan serta minimnya sosialisasi menyebabkan kontribusi pajak sektor ini terhadap PAD belum maksimal.

## **4. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Pajak Daerah**

Dalam ekonomi Islam, pajak (dalam bentuk *dharibah*) diizinkan dalam kondisi tertentu, terutama untuk membiayai kebutuhan negara dan kesejahteraan umat. Pajak dapat diterapkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tidak memberatkan (Antonio, 2019). Menurut Chapra (2020), prinsip *maqashid al-shariah* harus menjadi landasan utama dalam kebijakan fiskal, termasuk dalam pemungutan pajak.

Artinya, pemungutan pajak sarang walet harus sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan distribusi kekayaan yang merata.

## 5. Penelitian Terkait

Penelitian sebelumnya seperti Octavia et al. (2022) telah meneliti mekanisme pemungutan pajak sarang walet di Kabupaten Kaur, namun masih tidak menyoroti aspek ekonomi Islam. Nusur & Hazwani (2020) mengkaji perpajakan restoran dalam perspektif ekonomi Islam, sementara Hastuti (2020) menganalisis efektivitas peraturan perpajakan usaha sarang walet namun tidak menyinggung kontribusinya terhadap PAD. Gap inilah yang dijumpai oleh penelitian ini, yaitu melihat kontribusi pemungutan pajak sarang walet dari perspektif ekonomi Islam dan hubungannya terhadap peningkatan PAD di Palangka Raya.

## Metode Penelitian

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini terklasifikasi sebagai:

##### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Karena data utama didapat langsung dari:

- Pelaku usaha sarang burung walet di Kota Palangka Raya
- Instansi pemerintah daerah (misalnya Badan Pendapatan Daerah)
- Dokumen resmi terkait pajak daerah

##### b. Penelitian Deskriptif-Analitis

- **Deskriptif:** Menggambarkan bagaimana mekanisme pemungutan pajak sarang burung walet
- **Analitis:** Menganalisis efektivitasnya serta kaitannya dengan peningkatan pendapatan daerah

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai meliputi:

##### a. Pendekatan Kualitatif

Dipakai agar dapat:

- Memahami proses pemungutan pajak
- Menggali kendala, persepsi, dan kepatuhan wajib pajak
- Menganalisis berdasarkan perspektif ekonomi Islam

Data diperoleh melalui:

- Wawancara
- Observasi
- Dokumentasi

##### b. Pendekatan Yuridis-Empiris

- **Yuridis:** Mengkaji peraturan tentang pajak daerah (misalnya Perda tentang pajak sarang burung walet)

- **Empiris**: Melihat implementasi di lapangan apakah sudah efektif atau belum

**c. Pendekatan Normatif (Ekonomi Islam)**

Digunakan untuk:

- Menilai praktik pemungutan pajak berdasarkan prinsip ekonomi Islam seperti:
  - Keadilan (*'adl*)
  - Kemaslahatan (*maslahah*)
  - Tidak memberatkan (*la darar*)
- Membandingkan praktik pajak daerah dengan konsep seperti zakat, kharaj, atau pungutan dalam Islam

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini diselenggarakan di Kota Palangka Raya, yang menjadi lokasi penelitian karena menjadi satu dari beberapa daerah yang mempunyai potensi usaha sarang burung walet serta penerapan kebijakan pajak daerah terhadap usaha tersebut. Waktu penelitian diselenggarakan dalam kurun waktu tiga bulan, yakni mulai dari November 2025 hingga dengan Januari 2026, yang mencakup tahapan persiapan penelitian, pengumpulan data, sampai analisis data.

### **Subjek dan Informan Penelitian**

#### **1. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini meliputi beberapa pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pemungutan pajak daerah serta pelaku usaha sarang burung walet di Kota Palangka Raya. Subjek penelitian ini dipilih karena memiliki informasi dan pengalaman yang relevan terkait efektivitas pemungutan pajak daerah.

#### **2. Informan Penelitian**

Informan pada penelitian ini mencakup sejumlah pihak yang dianggap mengetahui serta memahami permasalahan yang diteliti, yaitu:

##### **a. Informan Utama**

- Pegawai atau pejabat pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya
- Petugas pemungut pajak sarang burung walet

##### **b. Informan Pendukung**

- Pemilik atau pengelola usaha sarang burung walet
- Tokoh masyarakat ataupun pihak yang memahami perkembangan usaha walet di daerah tersebut

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

### **1. Wawancara**

Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang telah ditentukan, seperti:

- Pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
- Petugas pemungut pajak
- Pelaku usaha sarang burung walet

Wawancara yang diselenggarakan berjenis wawancara semi-terstruktur yang mana dalam aktivitasnya peneliti mempersiapkan pedoman pertanyaan tetapi tetap menyediakan ruang bagi informan agar dapat menyampaikan jawaban secara bebas serta mendalam.

### **2. Observasi**

Observasi dilaksanakan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi di lapangan, khususnya:

- Aktivitas usaha sarang burung walet
- Proses pemungutan pajak daerah
- Interaksi antara petugas pajak dan wajib pajak

Observasi yang diselenggarakan berjenis observasi non-partisipan yang mana peneliti tidak memiliki keterlibatan langsung dalam kegiatan yang menjadi objek pengamatan, tetapi sekadar menjadi pengamat.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi dilaksanakan dengan melakukan pengumpulan data berbentuk:

- Peraturan daerah (Perda) mengenai pajak sarang burung walet
- Data penerimaan pajak daerah
- Laporan target serta realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Arsip, foto, dan dokumen lain yang relevan

Tujuan dokumentasi:

- Mendukung dan melengkapi data hasil wawancara maupun observasi
- Memberikan data yang bersifat faktual serta tertulis

## **Teknik Analisis Data**

### **1. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta transformasi data mentah yang didapat dari lapangan.

Pada penelitian ini, peneliti:

- Menyeleksi data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi
- Mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian
- Menghapus data yang tidak relevan

Tujuan reduksi data yaitu agar dapat data lebih terarah dan memudahkan proses analisis selanjutnya.

## **2. Penyajian Data (*Data Display*)**

Penyajian data dilaksanakan dalam wujud uraian naratif (deskriptif), tabel, ataupun bagan supaya data semakin mudah dimengerti.

Pada penelitian ini, data disajikan dengan cara:

- Mendeskripsikan mekanisme pemungutan pajak sarang burung walet
- Menampilkan data efektivitas (target serta realisasi pajak)
- Menguraikan kendala dan solusi dalam pemungutan pajak

Penyajian data menunjang peneliti untuk mengetahui pola serta keterkaitan antar data.

## **3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)**

Tahapan ini menjadi proses penyimpulan makna dari data yang sudah melalui proses analisis.

Peneliti:

- Menyimpulkan tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah
- Mengkaji kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip ekonomi Islam
- Melakukan verifikasi ulang dengan data yang ada agar kesimpulan valid dan dapat dipertanggungjawabkan

### **Keabsahan Data**

Keabsahan data dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah terhadap Usaha Sarang Burung Walet dalam Menunjang Pendapatan Daerah

(Dalam Perspektif Ekonomi Islam)” dilakukan agar dapat membuktikan bahwa data yang didapat sungguh-sungguh valid, reliabel, serta mampu dipertanggungjawabkan. Pada penelitian kualitatif, uji keabsahan data dilakukan melalui beberapa teknik berikut: Triangulasi, Member Check, Perpanjangan Pengamatan, dan Ketekunan Pengamatan

## **Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di **Kota Palangka Raya** dengan fokus pada efektivitas pemungutan pajak daerah terhadap usaha sarang burung walet dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta ditilik dari perspektif ekonomi Islam.

### **Gambaran Umum Usaha Sarang Burung Walet di Kota Palangka Raya**

Usaha sarang burung walet di Kota Palangka Raya merupakan salah satu sektor ekonomi yang mengalami perkembangan dengan cukup pesat. Perihal tersebut diindikasikan dengan:

- Terdapat banyak bangunan khusus budidaya walet
- Tingginya nilai ekonomis sarang burung walet
- Minat masyarakat untuk berinvestasi dalam usaha ini

Namun, tidak semua pelaku usaha terdaftar sebagai wajib pajak, sehingga mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak daerah.

### **Mekanisme Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet**

Pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Palangka Raya dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan mekanisme sebagai berikut:

- Pendataan wajib pajak usaha walet
- Penetapan besaran pajak berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah
- Pembayaran pajak oleh wajib pajak
- Pengawasan dan penagihan oleh petugas

Mekanisme ini pada dasarnya sudah berjalan, tetapi pada praktiknya masih ada sejumlah kendala dalam pelaksanaannya.

### **Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah**

Efektivitas pemungutan pajak mampu ditinjau melalui perbandingan antara target dengan realisasi penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian:

- Realisasi penerimaan pajak sarang burung walet belum sepenuhnya menyentuh target yang sudah ditentukan
- Tingkat kepatuhan wajib pajak masih relatif rendah
- Pendataan usaha walet belum optimal

Dengan demikian, pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Palangka Raya dapat dikatakan **belum sepenuhnya efektif** dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **Kendala dalam Pemungutan Pajak**

Sejumlah kendala yang dijumpai di lapangan, meliputi:

- Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak
- Sulitnya pendataan usaha walet yang tidak terdaftar
- Keterbatasan sumber daya manusia pada instansi pemungut pajak
- Kurangnya pengawasan dan penegakan sanksi

Kendala-kendala ini menjadi faktor utama belum optimalnya penerimaan pajak daerah dari sektor tersebut.

### **Upaya Pemerintah Daerah**

Untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, pemerintah daerah sudah melaksanakan beberapa upaya, seperti:

- Sosialisasi kepada pelaku usaha walet
- Pendataan ulang wajib pajak
- Peningkatan pengawasan
- Pemberian sanksi administratif bagi yang tidak patuh

Namun, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan agar hasilnya lebih optimal.

### **Perspektif Ekonomi Islam**

Dalam perspektif ekonomi Islam, pemungutan pajak (dharibah) boleh dilakukan dengan catatan harus memenuhi sejumlah prinsip:

- **Keadilan ('*adl*)**: tidak memberatkan wajib pajak
- **Kemaslahatan (*maslahah*)**: digunakan untuk kepentingan umum
- **Transparansi dan amanah**

Berdasarkan hasil penelitian:

- Pemungutan pajak sudah memiliki tujuan kemaslahatan (menunjang PAD)
- Namun, dari sisi keadilan dan kepatuhan, masih terdapat ketidakseimbangan antara wajib pajak yang patuh dan yang tidak

Sehingga, penerapan pajak sarang burung walet di Kota Palangka Raya **belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam secara optimal.**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah terhadap Usaha Sarang Burung Walet dalam Menunjang Pendapatan Daerah (Dalam Perspektif Ekonomi Islam), maka dapat disimpulkan:

1. Pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Palangka Raya masih tidak berjalan secara efektif, perihal tersebut nampak dari belum tergapainya target penerimaan pajak serta masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum optimal, disebabkan oleh keterbatasan pendataan dan pengawasan terhadap pelaku usaha walet.
3. Kendala utama dalam pemungutan pajak meliputi rendahnya kesadaran wajib pajak, kurang optimalnya pendataan usaha, serta keterbatasan sumber daya aparatur dalam melakukan pengawasan dan penegakan aturan.
4. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemungutan pajak daerah pada dasarnya boleh dilakukan karena bertujuan untuk kemaslahatan umum. Namun, pelaksanaannya di Kota Palangka Raya belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan ('adl) dan kepatuhan, sehingga masih perlu perbaikan supaya sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

### **Saran**

Merujuk pada kesimpulan sebelumnya, maka peneliti menyampaikan sejumlah saran yakni:

1. **Bagi Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya**
  - Meningkatkan pendataan terhadap usaha sarang burung walet secara menyeluruh
  - Memperkuat pengawasan serta penegakan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh

- Menyelenggarakan sosialisasi secara berkelanjutan guna memberikan peningkatan terhadap kesadaran wajib pajak
- Meningkatkan transparansi pengelolaan pajak agar menumbuhkan kepercayaan masyarakat

## 2. **Bagi Pelaku Usaha Sarang Burung Walet**

- Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak
- Memahami bahwa pajak merupakan kewajiban yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama

## 3. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

- Membawa harapan agar mampu melakukan pengembangan terhadap penelitian ini dengan menambahkan pendekatan kuantitatif
- Mengkaji lebih dalam kontribusi pajak sektor walet terhadap PAD secara statistik
- Meneliti daerah lain sebagai perbandingan

## **Daftar Pustaka**

- Abbas, F. (2020). *Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare (Tinjauan Ekonomi Islam)*. IAIN Parepare.
- Dwiharso, N. (2025). *DPRD Palangka Raya Minta Pemko sosialisasikan Aturan Pajak Sarang Walet*. RRI. <https://www.rri.co.id/kalimantan-tengah/daerah/1270807/dprd-palangka-rama-minta-pemko-sosialisasikan-aturan-pajak-sarang-walet>
- Gaffar, U. H. (2024). Upaya Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (Bpprd) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hiburan Di Kota Palangka Raya. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 10(1), 44–55.
- Hastuti, S. (2020). *Efektivitas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*. Universitas Islam Kalimantan MAB. <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/2162/>
- Jufri, A. A., Soumena, M. Y., Rukiah, Wulandari, K. T., Putra, M. A., & Adiyaswari, A. (2022). Kontribusi Pajak Rumah Makan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam). *Alrikaz*, 1(2), 85–95. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v1i2.6397>
- Marina, S., & Syafiril, R. (2024). Evaluasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*,

6(1), 34–42. <https://doi.org/10.36355/jppd.v6i1.143>

- Mulalinda, N., Tanor, L., & Rumangit, M. (2022). Analisis Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Dalam Membayar Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(1), 29–35. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i1.2404>
- Muliati, M., & Dawiya, B. (2022). Studi usaha sarang burung walet dalam meningkatkan pendapatan Desa. *Jurnal Mirai Management*, 7(1), 182–199. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/download/2358/1563>
- Nusur, M., & Hazwani, S. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 5(2), 86–105.
- Octavia, M., Simamora, J., & Wulandari. (2022). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kaur. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 21(2), 83–102.
- Putra, K., Cherieta, J., & Luthfiansyah, D. (2024). Analisis Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pengenaan Pajak Hiburan. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(4), 316–324.
- Rahmah, W., & Kolewora, R. K. (2025). Kajian Implementasi Pajak Burung Walet di Sulawesi Tenggara. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 2(3), 8313–8323. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2774>
- Riyanti, N., Satia, H. M. R., & Putra, M. N. T. (2023). Kebijakan Dan Potensi Pajak Air Tanah Di Kota Palangka Raya. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 322–332. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i2.2125>
- Sibagariang, M. S., & Rokan, M. K. (2025). Kesadaran Hukum Pelaku Usaha UMKM terhadap Pembayaran Pajak Air Permukaan Perspektif Maqashid Syariah. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 269–281.
- Supandi, M. D. (2024). Tinjauan Hukum Syariah terhadap Pajak Pertambahan Nilai. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 346–356.